

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 13

Pengangkatan Wakil Rektor oleh Rektor, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Berdasarkan persetujuan Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Rektor menetapkan pengangkatan Wakil Rektor;
- b. Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Wakil Rektor; dan
- e. Pelantikan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan.